



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 50
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi Alokasi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan petunjuk teknis alokasi penggunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah, sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 September 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 14 September 2021

M. ALI BAAL MASDAR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO, AP, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU PENDIDIKAN DAERAH.

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain dibiayai dengan dana BOS. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang tidak dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan konkuren di Bidang Pendidikan Menengah yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan beberapa upaya guna meningkatkan akses dan mutu layanan Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, salah satunya adanya Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah.

Dalam rangka kelancaran penyaluran dan pertanggung jawaban dana BOMMDA maka perlu adanya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah (BOMMDA) yang menjadi acuan bagi Dinas dan Sekolah Penerima.

B. TUJUAN

Secara umum program BOMMDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Tujuan khusus BOMMDA SMA/SMK/SLB Negeri Se-Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Membantu biaya operasional sekolah untuk honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB Negeri.
2. Meningkatkan kesejahteraan bagi GTT dan memberikan motivasi peningkatan mutu pembelajaran.
3. Menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada SMA/SMK/SLB Negeri.

C. PENGERTIAN

Bantuan Operasional Manajemen Mutu Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BOMMDA adalah bantuan operasional yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penunjang kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

D. PENERIMA

Penerima dana BOMMDA adalah GTT SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak menerima honor melalui dana BOS (tidak terdata di DAPODIK dan/atau tidak memiliki NUPTK).

E. BESARAN ANGGARAN

Besarnya anggaran yang diterima oleh GTT diperhitungkan berdasarkan jumlah jam mengajar GTT yang tidak terdata di DAPODIK dan/atau tidak memiliki NUPTK yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II PELAKSANAAN

A. SASARAN PROGRAM

1. GTT Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki GTT yang tidak terdata dalam DAPODIK dan/atau tidak memiliki NUPTK.
2. GTT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki GTT yang tidak terdata dalam DAPODIK dan/atau tidak memiliki NUPTK.
3. GTT Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki GTT yang tidak terdata dalam DAPODIK dan/atau tidak memiliki NUPTK.

B. BESAR BANTUAN

Besaran dana BOMMDA yang diterima oleh GTT dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar GTT yang tidak terdata dalam DAPODIK dan/atau tidak memiliki NUPTK yang ada di sekolah tersebut. Data jumlah jam mengajar GTT yang digunakan dalam perhitungan besarnya dana BOMMDA bagi sekolah adalah berdasarkan Keputusan Gubernur.

C. WAKTU PENYALURAN

1. Penyaluran dana BOMMDA dilakukan selama Tahun Anggaran berjalan.
2. Penyaluran dana BOMMDA akan diinformasikan kepada GTT Penerima melalui *email* dan *website* pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

D. MEKANISME PEMBERIAN DANA BOMMDA

Mekanisme pemberian dana BOMMDA dilakukan sebagai berikut:

1. Dinas melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas usulan sekolah kepada Gubernur Sulawesi Barat.
2. Dinas mengusulkan kepada Gubernur penetapan GTT penerima dan besarnya alokasi dana yang dibutuhkan oleh sekolah dengan memperhatikan data jumlah jam mengajar GTT yang tidak terdata dalam DAPODIK dan/atau belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di masing-masing sekolah.

3. GTT penerima dan besarnya anggaran ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
4. Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 3, Dinas menginformasikan kepada masing-masing sekolah agar menyusun dan mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy SK Pembagian tugas mengajar bagi GTT dari Kepala Sekolah;
 - b. Data Pokok Sekolah (DPS) berupa Data Jumlah Peserta Didik, Data Analisis Jabatan, Data Analisis Beban Kerja, Analisis Kebutuhan GTT yang telah dievaluasi dan diklarifikasi oleh tim yang ditunjuk;
 - c. Foto copy rekening GTT yang aktif pada Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
 - d. Foto copy NPWP GTT;
 - e. SK GTT pada masing-masing sekolah; dan
 - f. Foto copy absensi mengajar per-bulan;
 - g. Kwitansi bermaterai Rp.10.000,-;
 - h. Surat Pernyataan Menerima Dana BOMMDA
 - i. Dokumen lain yang terkait dengan penyaluran Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA).

E. PENYALURAN DANA

Penyaluran Dana BOMMDA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian dana BOMMDA dituangkan dalam Perjanjian Kerja yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dengan masing-masing Kepala SMA/SMK/SLB Negeri penerima dana BOMMDA;
2. Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, minimal memuat:
 - a. Identitas para pihak (Pemberi dan Penerima).
 - b. Maksud dan tujuan.
 - c. Jumlah dana dan Sumber Dana yang diberikan serta rincian penggunaan dana yang akan diterima.
 - d. Hak dan Kewajiban.
 - e. Tata Cara Penyaluran.
 - f. Tata Cara Pelaporan.
3. Penyaluran Dana BOMMDA dilakukan selama Tahun Anggaran berjalan;
4. Penyaluran Dana BOMMDA dibayarkan langsung ke rekening masing-masing GTT melalui Bank Penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Apabila penyaluran dana BOMMDA telah tersalurkan berdasarkan laporan dari Bank Penyalur dan Dinas Pendidikan telah melakukan pemberitahuan kepada Sekolah melalui surat, kemudian sekolah menyampaikan kepada GTT penerima untuk melakukan pengecekan rekening masing-masing GTT.
6. Apabila Dana BOMMDA belum juga masuk ke rekening masing-masing GTT, maka pihak sekolah menyurat secara resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tentang belum masuknya dana BOMMDA berdasarkan Surat Penyaluran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat; dan
7. Setelah GTT menerima dana BOMMDA, Kepala Sekolah segera melaporkan secara Kolektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Penyaluran Dana Bommda ke rekening GTT dilaksanakan per-triwulan atau per-semester oleh Bendahara Dinas melalui Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Dinas.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOMMDA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah.
2. Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
3. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

B. Pelaporan

Laporan Pertanggungjawaban disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas, dan harus siap untuk diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa.

Ketentuan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan program BOMMDA dan laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat pada akhir tahun anggaran sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan program dibuat minimal 3 (tiga) rangkap masing-masing untuk:
 - a. Sekolah;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan program BOMMDA meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan sekolah yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan sekolah yang akan diaudit.

4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk pengaduan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Sanksi

Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana BOMMDA. Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana BOMMDA menjadi tanggung jawab Penuh Kepala Sekolah.

Penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau GTT akan dijatuhkan sanksi berupa:

1. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya kepada sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001